



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipullah als Males Ak Senayan
2. Tempat lahir : Lunyuk
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Talongan Rt. 008, Rw. 004, Ds. Jamu, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIPULLAH Als MALES **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951 tentang perubahan "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIPULLAH Als MALES** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 40 Cm dan panjang gagang 12 Cm.
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidananya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;ya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIPULLAH Als MALES Ak SENAYAN pada hari Jum;at tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2016, bertempat di Didaerah Raberas, Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, **terdakwa secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jum;at tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 Wita, awalnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI (Anggota polres Sumbawa) melakukan penyelidikan karena ada laporan tetang perkara tindak pidana pencurian sehingga saksi saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian tersebut menuju kearah desa Raberas dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI langsung menindak lanjutinya dan melakukan penyelidikan kearah desa raberas dan setelah saksi sampai didesa Raberas saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang parkir didepan rumahnya saksi ANDI WIRASANDI Als LEKUS dengan ciri- cirinya sesuai informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI langsung menuju rumah tersebut dan melihat ada terdakwa SAIPULLAH bersama saksi JAMALUDDIN dan saksi ANDI WIRASANDI sedang berdiri dihalaman rumah tersebut dan selanjutnya saksi saksi ABDUL

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAEPULLAH dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa (parang) dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm yang diselipkan depinggang sebelah kiri dan selanjutnya saksi saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI menanyakan kepada terdakwa SAEPULLAH dan saksi JAMALUDDIN mengenai surat- surat sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDDIN menjawab tidak ada surat- suratnya dan selanjutnya terdakwa SAEPULLAH bersama dengan saksi JAMALUDDIN beserta barang bukti berupa parang dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm dibawa dan diamankan kepolres Sumbawa besar untuk diperoses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dengan ukuran dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL RAJAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum;at tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 Wita, awalnya saksi bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI (Anggota polres Sumbawa) melakukan penyelidikan karena ada laporan tetang perkara tindak pidana pencurian sehingga saksi bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian tersebut menuju kearah desa Raberas dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
 - Bahwa selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI langsung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw



menindak lanjutnya dan melakukan penyelidikan kearah desa raberas dan setelah saksi sampai didesa Raberas saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang parker didepan rumahnya saksi ANDI WIRASANDI Als LEKUS dengan ciri- cirinya sama sesuai informasi dari masyarakat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI langsung menuju rumah tersebut dan melihat ada terdakwa SAIPULLAH bersama saksi JAMALUDDIN dan saksi ANDI WIRASANDI sedang berdiri dihalaman rumah tersebut dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAEPULLAH dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa (parang) dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF, saksi HASBOL WATONI menanyakan kepada terdakwa SAEPULLAH dan saksi JAMALUDDIN mengenai surat- surat sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDDIN menjawab tidak ada surat- suratnya
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAEPULLAH bersama dengan saksi JAMALUDDIN beserta barang bukti berupa parang dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm dibawa dan diamankan kepolres Sumbawa besar untuk diperoses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan terdakwa ke kantor Polres Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tesebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya.

2. Saksi **RAHMAT SYARIF AK A. RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum;at tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 Wita, awalnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi dan saksi HASBOL WATONI (Anggota polres Sumbawa) melakukan



penyelidikan karena ada laporan tentang perkara tindak pidana pencurian sehingga saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi dan saksi HASBOL WATONI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian tersebut menuju kearah desa Raberas dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi dan saksi HASBOL WATONI langsung menindak lanjutnya dan melakukan penyelidikan kearah desa Raberas dan setelah saksi sampai didesa Raberas saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang parkir didepan rumahnya saksi ANDI WIRASANDI Als LEKUS dengan ciri- cirinya sama sesuai informasi dari masyarakat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi dan saksi HASBOL WATONI langsung menuju rumah tersebut dan melihat ada terdakwa SAIPULLAH bersama saksi JAMALUDDIN dan saksi ANDI WIRASANDI sedang berdiri dihalaman rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi dan saksi HASBOL WATONI langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAEPULLAH dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa (parang) dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi dan saksi HASBOL WATONI menanyakan kepada terdakwa SAEPULLAH dan saksi JAMALUDDIN mengenai surat- surat sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDDIN menjawab tidak ada surat- suratnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAEPULLAH bersama dengan saksi JAMALUDDIN beserta barang bukti berupa parang dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm dibawa dan diamankan ke Polres Sumbawa Besar untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan terdakwa ke kantor Polres Sumbaw
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HASBOL WATONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum;at tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar jam 22.30 Wita, awalnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF dan saksi (Anggota polres Sumbawa) melakukan penyelidikan karena ada laporan tetang perkara tindak pidana pencurian sehingga saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF dan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian tersebut menuju kearah desa Raberas dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya mendengar informasi tersebut saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF dan saksi langsung menindak lanjutnya dan melakukan penyelidikan kearah desa Raberas dan setelah saksi sampai didesa Raberas saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang parkir didepan rumahnya saksi ANDI WIRASANDI Als LEKUS dengan ciri- cirinya sama sesuai informasi dari masyarakat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF dan saksi langsung menuju rumah tersebut dan melihat ada terdakwa SAIPULLAH bersama saksi JAMALUDDIN dan saksi ANDI WIRASANDI sedang berdiri dihalaman rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF dan saksi langsung melakukan pengegedahan terhadap terdakwa SAEPULLAH dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam berupa (parang) dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL RAJAK bersama-sama dengan saksi RAHMAT SYARIEF dan saksi HASBOL WATONI menanyakan kepada terdakwa SAEPULLAH dan saksi JAMALUDDIN mengenai surat- surat sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDDIN menjawab tidak ada surat- suratnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAEPULLAH bersama dengan saksi JAMALUDDIN beserta barang bukti berupa parang dengan panjang ukuran 40 cm dan gagang kayu panjang 12 cm dibawa dan diamankan ke Polres Sumbawa Besar untuk diperoses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengamankan terdakwa ke kantor Polres Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya.

4. Saksi **Jamaluddin als Jamal Ak M. Jafar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di daerah Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sumbawa karena membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin.
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara menyimpan/ menyelipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk jaga diri jika ada orang yang menghadang;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 cm dengan gagang kayu warna coklat panjang 13 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di daerah Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa senjata tajam tersebut jenisnya parang yang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan parang tersebut memang milik terdakwa sendiri ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah parang yang panjang besinya 40 cm dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 12 cm lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu yang terdakwa bawa.
- Bahwa parang tersebut di bawa untuk buat jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Benar terdakwa pada waktu itu langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh anggota kepolisian Polres Sumbawa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 40 Cm dan panjang gagang 12 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di daerah Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
- Bahwa senjata tajam tersebut jenisnya parang yang lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu dan parang tersebut memang milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah parang yang panjang besinya 40 cm dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 12 cm lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu yang terdakwa bawa.
- Bahwa parang tersebut di bawa untuk buat jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Tanpa hak”
3. Unsur “Membawa, Menyimpan, Menguasai, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penikam Atau Penusuk””

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*Barang siapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu Tindak Pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa SAIPULLAH Als MALES berdasarkan keterangan saksi Ramat Syarif dan saksi Abdul Rajak serta keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa SAIPULLAH Als MALES yang membawa senjata tajam pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di daerah Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa , Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, yang menerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 40 cm dan panjang gagang 12 cm, tanpa izin dari pihak yang berwenang/ pemerintah dan tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani, serta bukan merupakan barang pusaka. Oleh karenanya dipandang terdakwa tidak mempunyai hak menurut hukum untuk membawa/ menguasai 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 40 cm dan panjang gagang 12 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “tanpa hak “ telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ **Membawa, Menyimpan, Menguasai, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penikam Atau Penusuk**”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta petunjuk terungkap bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 22.30 Wita terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 40 Cm dan panjang gagang 12 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “ Membawa, Menyimpan, Menguasai, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penikam Atau Penusuk “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 40 Cm dan panjang gagang 12 Cm, Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFULLAH als MALES ak. SENAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 40 Cm dan panjang gagang 12 Cm.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari SENIN , tanggal 23 MEI 2016, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Reza Tyrama, S.H., Faqhna Fiddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU. tanggal 25 MEI 2016. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELYANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Faqhna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN Sbw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)